



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara

Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81/OJK);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN Daerah BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK LUMAJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Bank Lumajang adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas yang seluruhnya modal atau sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
12. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda BPR Bank Lumajang.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda BPR Bank Lumajang yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

15. Dewan Komisaris adalah organ Perseroda BPR Bank Lumajang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Bank Lumajang.
16. Direksi adalah organ Perseroda BPR Bank Lumajang yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda BPR Bank Lumajang untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BPR Bank Lumajang, serta mewakili Perseroda BPR Bank Lumajang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
17. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perseroda BPR Bank Lumajang.
18. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20. Kantor Cabang adalah kantor Perseroda BPR Bank Lumajang yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
21. Kantor Kas adalah kantor Perseroda BPR Bank Lumajang yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Perseroda BPR Bank Lumajang dalam melakukan usahanya berasaskan asas demokrasi ekonomi, kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroda BPR Bank Lumajang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi Perseroda BPR Bank Lumajang dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan Bank Perekonomian Rakyat dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB III

PERUBAHAN NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 4), berubah Nomenklatur dan bentuk badan hukumnya yang semula Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang.

- (2) Dengan Perubahan Nomenklatur dan Perubahan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, usaha-usaha Perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang dialihkan kepada Perseroda BPR Bank Lumajang.

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang untuk memproses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Bank Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memproses perubahan bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perseroda BPR Bank Lumajang berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perseroda BPR Bank Lumajang terdiri atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perseroda BPR Bank Lumajang meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. memberikan kredit;
 - c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroda BPR Bank Lumajang dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 9

- (1) Perseroda BPR Bank Lumajang dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas Perseroda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perseroda BPR Bank Lumajang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perseroda BPR Bank Lumajang terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.

- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Modal Perseroda BPR Bank Lumajang yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda BPR Bank Lumajang.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Besaran Modal Dasar

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- (2) Jumlah modal disetor sampai dengan 31 Desember 2019 atas modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar Rp18.475,000.000,00 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. modal disetor berupa uang sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. modal disetor berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang direalisasikan pada tahun 2003;
- (4) Modal disetor berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari modal disetor sebagai berikut:
 - a. jumlah modal-disetor sampai dengan tahun 2003 sebesar Rp1.377.413.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);

- b. modal disetor tahun 2004 sebesar Rp622.587.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. modal disetor tahun 2005 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - d. modal disetor tahun 2006 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - e. modal disetor tahun 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. modal disetor tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); dan
 - g. modal disetor tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Sisa modal dasar yang belum disetor direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal dasar Perseroda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penysetoran modal oleh pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan modal dasar Perseroda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kekayaan Perseroda BPR Bank Lumajang adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (3) Apabila setelah perubahan bentuk badan hukum ada pihak lain yang akan menyertakan modalnya, maka seluruh kekayaan Perseroda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilakukan penilaian kembali.
- (4) Bupati melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 17

Pemegang Saham Perseroda BPR Bank Lumajang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroda BPR Bank Lumajang merupakan Saham atas nama.
- (2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penambahan modal disetor pemegang saham dilakukan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani badan usaha milik daerah di Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Perseroda BPR Bank Lumajang.
- (2) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas Perseroda BPR Bank Lumajang.
- (4) Dalam hal Perseroda BPR Bank Lumajang tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, segera berkoordinasi dengan bagian yang menangani pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan OJK.
- (5) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis terhadap Perseroda BPR Bank Lumajang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menempatkan pejabat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau kementerian/lembaga non kementerian sebagai salah satu Komisaris pada Perseroda BPR Bank Lumajang dengan jumlah Direksi 3 (tiga) orang atau lebih secara proporsional dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perseroda BPR Bank Lumajang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Pembubaran Perseroda BPR Bank Lumajang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perseroda BPR Bank Lumajang yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil Pembubaran Perseroda BPR Bank Lumajang dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Pembubaran Perseroda BPR Bank Lumajang dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi.
- (5) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroda BPR Bank Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroda BPR Bank Lumajang.

BAB IX
KEPAILITAN

Pasal 24

- (1) Perseroda BPR Bank Lumajang dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda BPR Bank Lumajang hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perseroda BPR Bank Lumajang dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Nomenklatur “Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang” yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dimaknai sama dengan “Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang masih tetap dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dan diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai Peraturan Daerah ini.
- (3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian Perseroda BPR Bank Lumajang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

- (5) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang selama proses pendirian Perseroda BPR Bank Lumajang, sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi Perseroda BPR Bank Lumajang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban Perseroda BPR Bank Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset Perseroda BPR Bank Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang yang sudah ada, menjadi pegawai Perseroda BPR Bank Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan selama proses perubahan bentuk Badan Hukum dan Nomenklatur Perseroda BPR Bank Lumajang belum selesai, maka segala bentuk peraturan, keputusan, perjanjian, kerja sama, dan/atau segala sesuatu yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Lumajang tetap dimaknai sebagai Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Lumajang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

INDAH AMPERAWATI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

AGUS TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 34-2/2025

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK LUMAJANG

I. UMUM

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPR menjadi wadah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semua pihak perlu bersinergi untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memudahkan dan memperluas akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal menjadi sangat penting, sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Perlu untuk dilakukan usaha peningkatan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal. Selain itu, Perseroda BPR Bank Lumajang menjadi salah satu sumber pendapatan Daerah, serta revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang.

Payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan usaha, telah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan

pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Selain itu, Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah mengamanatkan bahwa bentuk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Melalui amanah peraturan tersebut, maka bentuk hukum Perusahaan Umum Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang diubah bentuknya menjadi bentuk hukum Perseroda dengan fokus yang lebih luas melayani publik dan menyesuaikan perkembangan hukum serta kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur yaitu dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang ke Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Lumajang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengoptimalkan peran dan fungsi Perseroda BPR Bank Lumajang dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 152